



PEMENUHAN HAK LAYANAN KESEHATAN DAN GIZI PADA LANSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Erdi Christian Priyanto Mudumi, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

E-mail : erdichristian@gmail.com, subrotomitro07@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2023

Diterima: 12 Juli 2023

Terbit: 1 Agustus 2023

Keywords :

Convict; Elderly; Health;

Nutrition

Abstract

The health services provided to elderly convicts are inadequate, because the facilities in prisons are designed for adult convicts. This study aims to examine the implementation of the fulfillment of the right to health and nutrition services for the elderly in correctional institutions. This type of research is empirical juridical using descriptive qualitative methods. In this research method, data is obtained through the field observation stage as well as taking field data and other documents that support the writing process. The data obtained by the author will go through the data analysis stage. This descriptive research is able to describe and explain the provision of health and nutrition services as a form of rights obtained by elderly prisoners. The research results showed that efforts to fulfill the rights to health and nutrition services for the elderly in Indonesian correctional institutions have been implemented according to health standards by providing facilities that comply with health standards, and there are health workers and doctors who can assist in the process of fulfilling health services in correctional institutions. However, food service in correctional institutions does not meet the criteria where the taste and portions of the food provided are considered inadequate for elderly prisoners. However, prison officers still guarantee food hygiene and food hygiene. The conclusion of the research is that the fulfillment of the rights to health and nutrition services for the elderly in Indonesian correctional institutions has been implemented according to health standards, however food service in correctional institutions has not met the criteria in terms of taste and food portions.

Kata kunci :

Gizi; Kesehatan; Lanjut Usia; Narapidana

Corresponding Author:

Erdi Christian Priyanto

Mudumi, E-mail :

erdichristian@gmail.com

Abstrak

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Narapidana Lansia belum memadai, dikarenakan fasilitas yang terdapat di lapas dirancang untuk di peruntukkan Narapidana Dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pelaksanaan pemenuhan hak layanan kesehatan dan gizi pada lansia di Lembaga Pemasyarakatan. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam metode penelitian ini diperoleh data melalui tahapan observasi lapangan serta mengambil data lapangan dan dokumen lain yang mendukung dalam proses penulisan, data yang diperoleh penulis akan melalui tahapan analisis data. Penelitian deskriptif ini mampu menggambarkan dan menjelaskan tentang pemberian pelayanan kesehatan dan gizi sebagai bentuk hak yang diperoleh narapidana lanjut usia. Hasil penelitian didapatkan bahwa upaya pemenuhan hak layanan kesehatan dan gizi pada lansia di lembaga pemasyarakat Indonesia sudah dilaksanakan dengan standar kesehatan dengan menyediakan fasilitas yang sesuai standar kesehatan, serta terdapat tenaga kesehatan dan dokter yang dapat membantu proses pemenuhan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi pelayanan makanan di lembaga pemasyarakatan belum memenuhi kriteria dimana rasa dan porsi makanan yang diberikan dianggap kurang bagi para narapidana lanjut usia. Namun petugas lapas masih menjamin kebersihan makanan dan higienitas makanan. Kesimpulan penelitian yaitu pemenuhan hak layanan kesehatan dan gizi pada lansia di lembaga pemasyarakat Indonesia sudah dilaksanakan dengan standar kesehatan akan tetapi pelayanan makanan di lembaga pemasyarakatan belum memenuhi kriteria pada aspek rasa dan porsi makanan

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia penting untuk diwujudkan karena menjamin prinsip persamaan bagi semua manusia, termasuk narapidana. Narapidana mencakup siswa pemasyarakatan, klien pemasyarakatan, dan narapidana (Ardiansyah & Subroto, 2021). Pemenuhan hak krusial bagi narapidana salah satunya adalah mendapatkan layanan kesehatan dan makanan yang layak. Perlakuan antara narapidana dewasa dan lansia cukup berbeda, terutama bagi narapidana yang lanjut usia. Pola makan seimbang dan olahraga yang cukup merupakan komponen penting untuk menjaga gaya hidup sehat dan mencegah meningkatnya jumlah penyakit tidak menular (Buanasita, 2022). Lembaga pemasyarakatan harus menyediakan

kebutuhan kesehatan para narapidana, karena menjaga kesehatan narapidana adalah tugas lembaga dan membantu mencegah hukuman ganda bagi para narapidana. Kondisi kesehatan lingkungan yang memadai di lembaga pemasyarakatan diperlukan karena alasan ini untuk melindungi martabat narapidana, dan untuk menjamin standar hidup yang memadai. Kondisi kesehatan lingkungan yang memadai berkontribusi terhadap hak asasi manusia atas standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai (WHO, 2019).

Narapidana adalah orang yang ditahan yang telah dijatuhi hukuman atau sedang menunggu dakwaan, persidangan, atau hukuman karena pelanggaran hukum (WHO, 2019). Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa narapidana ialah seorang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana atau terhukum (KBBI, 2023). Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk menjalankan program pembinaan bagi Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan (Darwis, 2020). Indonesia mengalami peningkatan jumlah narapidana lanjut usia berdasarkan data yang didapat dari Sistem Database Pemasyarakatan pada tahun 2021 jumlah narapidana lanjut usia di Indonesia mencapai 4.408 atau 5,5% dari total 238.00 narapidana seluruh Indonesia (BPS, 2022). Angka tersebut terus naik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal demikian berimplikasi terhadap tingginya jumlah narapidana lanjut usia yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan serta tahanan di rumah tahanan di Indonesia.

Diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut usia bahwa seseorang yang mencapai umur 60 tahun keatas maka disebut lansia. Maka seseorang yang berusia antara 60 sampai 70 tahun mengalami penurunan kesehatan serta keterbatasan fisik, hal tersebut memerlukan perlakuan khusus yang diberikan dalam kesehariannya. Perlakuan khusus yang diberikan bertujuan untuk membantu lansia menjalani hidupnya di lapas dan mendapatkan bantuan yang cukup (Fadhila, 2020). Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Narapidana Lansia belum memadai, dikarenakan fasilitas yang terdapat di lapas dirancang untuk di peruntukkan Narapidana Dewasa. Seiring tidak memadainya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan Narapidana Lanjut Usia di Lapas. Salah satunya keadaan lapas di Indonesia hampir semuanya mengalami *overcrowded*, yang menyebabkan ruang lingkup narapidana semakin berkurang dimana sel yang sesak karena terjadi *overcrowded*, serta berdampak ke fasilitas yang lain seperti blok kamar yang gelap, kamar mandi yang sempit karena tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada dan kurangnya lubang udara, mengalami kesulitan dalam melakukan aktifitas sehari-hari yang dilakukan narapidana lansia. Karena sebab itu narapidana lansia di lapas memerlukan perawatan kesehatan yang khusus (Hermansyah & Masitoh, 2020). Salah satunya pemantauan secara intensif kesehatan yang dilakukan oleh tenaga ahli kesehatan di Lapas terhadap narapidana lansia, pelayanan kesehatan tersebut berupa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan selama satu kali satu minggu untuk melakukan pemeriksaan terhadap narapidana lansia, yang pada umumnya mempunyai riwayat penyakit atau biasa dikenal dengan penyakit orang tua. Dan memerlukan pengecekan secara intensif, agar pelayanan tersebut dapat berjalan dengan lancar maka dilakukannya hubungan kerja sama dengan tim medis di sekitar luar lapas.

Tinjauan sistematis sebelumnya telah menggambarkan pemenuhan hak layanan kesehatan dan gizi pada lansia di Lembaga Pemasyarakatan yaitu penelitian oleh (Anwar, 2021); (Wangmo, 2018) dan (Hermansyah & Masitoh, 2020). Sedangkan penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai pemenuhan gizi dan nutrisi pada narapidana dilakukan oleh (Lase, 2021); (Ramadhan & Wibowo, 2021) dan (Thatchai, 2023). Namun, belum ada penelitian yang mengkaji variabel kesehatan dan kecukupan gizi pada narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, fokus masalah yang dikaji yakni terkait dengan pemenuhan hak kesehatan dan gizi lansia dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pelaksanaan pemenuhan hak layanan kesehatan dan gizi pada lansia di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu rumusan masalah yang diperoleh dari penjelasan diatas sebagai berikut:1) Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan; dan 2) Pelaksanaan pemberian hak pemenuhan gizi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum dimana peneliti menganalisis data dalam keadaan sebenarnya sebagai sumber data yang diperoleh melalui wawancara atau observasi yang kemudian ditinjau dengan ketentuan hukum yang berlaku (Syahrums, 2022). Penelitian yuridis empiris ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan penerapan pemenuhan hak kesehatan dan gizi terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Penulisan secara deskriptif bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman suatu masalah, gejala, fakta, realita, dan peristiwa yang terjadi secara luas (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

Melalui pembahasan secara mendalam dan luas, diharapkan pembaca dapat memahami isi dari penulisan ini dan memperoleh suatu pengetahuan baru. Serta melalui penyesuaian yang mengkaitkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Undang-Undang yang berhubungan. Dalam metode penelitian ini diperoleh data melalui tahapan observasi lapangan serta mengambil data lapangan dan dokumen lain yang mendukung dalam proses penulisan, data yang diperoleh penulis akan melalui tahapan analisis data. Penelitian deskriptif ini mampu menggambarkan dan menjelaskan tentang pemberian pelayanan kesehatan dan gizi sebagai bentuk hak yang diperoleh narapidana lanjut usia.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan

Pada penelitian ini mengkaji aspek-aspek relevan mengenai kehidupan narapidana lanjut usia, khususnya kondisi kesehatan. Semakin tua seseorang maka kondisi fisiknya semakin lemah, dan semakin besar pula risiko terjadinya gangguan kesehatan dan kecacatan. Setidaknya ada dua indikator umum terkait kesehatan lansia.


Pertama, keluhan kesehatan dimana seseorang mengalami gangguan jiwa dan/atau kesehatan, baik penyakit maupun penyakit berat. Namun keluhan kesehatan tidak selalu harus berujung pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Keluhan kesehatan berguna untuk menggambarkan gambaran kasar derajat status kesehatan suatu penduduk. Kedua, angka kesakitan lansia. Morbiditas adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami gangguan kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-harinya. Di sini yang membedakan keluhan kesehatan dan kesakitan adalah sejauh mana gangguan kesehatan tersebut mengganggu aktivitas seseorang sehari-hari. Angka kesakitan juga menjadi salah satu indikator pengukuran derajat kesehatan masyarakat (BPS, 2022). Semakin tinggi angka kesakitan maka tingkat kesehatan masyarakat akan semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

Gambar 1 menunjukkan persentase narapidana lansia yang mengalami keluhan kesehatan dan kondisi sakit. Di tingkat nasional, lebih dari separuh (51,1 persen) responden lansia mengalami keluhan kesehatan dan seperempat (26,2 persen) di antaranya menderita sejenis penyakit. Sebab, ketika seseorang bertambah tua, kesehatan fisiknya menurun dan semakin rentan mengalami gangguan kesehatan dan sakit.



Gambar 1. Kondisi Kesehatan Narapidana Lansia (2019)

Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat masalah kesehatan dan penyakit di kalangan narapidana lansia antar kelompok pengeluaran (Gambar 2). Angka tersebut menunjukkan bahwa secara nasional, satu setengah (50,5 persen) lansia dari kelompok 40 persen terbawah mempunyai keluhan kesehatan. Di Jakarta dan Bali, lansia yang berada pada kelompok 40 persen terbawah memiliki jumlah masalah kesehatan dan penyakit yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Sebaliknya di Yogyakarta, angka permasalahan kesehatan lansia tertinggi terdapat pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas, sedangkan angka permasalahan penyakit tertinggi terdapat pada kelompok 40 persen pengeluaran teratas.



Gambar 2. Kondisi Kesehatan Narapidana Lansia Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (2019)

Meningkatnya risiko kesehatan pada lansia harus diimbangi dengan kemudahan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Manusia lanjut usia atau sering disebut Manula ataupun Lansia adalah orang yang telah berusia 60 tahun ke atas (Indonesia 2018). Dijelaskan dalam undang-undang tersebut seseorang yang memasuki umur 60 sampai dengan 70 tahun mengalami penurunan dalam hal kesehatan serta menurunnya fungsi fisik yang dimiliki, oleh karena itu narapidana lanjut usia harus mendapatkan perlakuan yang khusus. Perawatan yang dimaksudkan bertujuan untuk memberikan kemudahan lansia dalam hidup mandiri atau mendapat bantuan yang cukup. Pelayanan kesehatan diperoleh narapidana lansia diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 menjelaskan tentang perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia dalam pemberian pelayanan kesehatan berupa pemeliharaan kemampuan fisik, dan sosial. Pemberian pelayanan khusus terhadap pemenuhan kesehatan yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi Tahanan dan narapidana lanjut usia sebagai berikut: 1) Pemenuhan bantuan keadilan, 2) Peningkatan fungsi sosial, 3) Pemulihan dan peningkatan derajat kesehatan, 4) Perlindungan keamanan dan keselamatan.

Selain itu dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia narapidana lansia juga mendapatkan hak pemberian perawatan geriatri. Dalam pelaksanaannya, pihak lapas harus memfasilitasi tenaga medis yang ditugaskan untuk melaksanakan perawatan geriatri kepada narapidana lanjut usia, dengan begitu pihak lapas melakukan kerja sama terhadap pihak ketiga atau dinas kesehatan setempat untuk melaksanakan perawatan geriatri. Narapidana lansia yang mendapatkan perawatan geriatri mempunyai beberapa gangguan tersebut antara lain: 1) Gangguan kognitif yang merupakan perubahan tindak perilaku melalui demensia yang membuat narapidana lansia untuk melakukan perilaku yang tidak beralasan tanpa sebab (hilangnya memori atau pikun). 2) Gangguan sensor, narapidana lansia akan menderita lemahnya fungsi pendengaran serta narapidana yang berumur 80 tahun keatas mengalami gangguan penglihatan. Keterbatasan penglihatan, pendengaran yang dialami narapidana lanjut usia menjadi tantangan bagi para petugas lapas. 3) Gangguan mental, perasaan yang dialami narapidana lanjut usia ketika masuk kedalam lapas mengalami perasaan khawatir akan keluarga diluar, dan berfikir kapan mereka akan bebas. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan mental narapidana, yang mengakibatkan penyakit lain mudah masuk.

Terkait dengan permasalahan penelitian mengenai bagaimana standar norma hak kesehatan warga negara binaan lanjut usia, hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Komnas HAM terdapat norma baku dimana negara wajib menggunakan perspektif keadilan gender dalam pemenuhan hak kesehatan. Warga Negara binaan (Komnas HAM, 2021: butir 294, hal.57), dan negara wajib memperhatikan pelayanan minimal satu orang petugas medis yang memenuhi syarat yang wajib memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani Warga Negara Binaan (Komnas HAM, 2021: butir 297a dan 297g, hal.57-58). Selanjutnya mengenai

bagaimana standar norma hak kesehatan lansia, terdapat norma baku dimana negara wajib memberikan kesetaraan akses bagi lansia terhadap pelayanan dan pelayanan kesehatan (Komnas HAM, 2021: angka 206, hal.43), maka negara adalah wajib memperhatikan peningkatan kebutuhan perawatan khusus (Komnas HAM, 2021: angka 207, hal.43), dan negara wajib mendukung upaya peningkatan kemandirian, aksesibilitas, dan pemberdayaan kesehatan lanjut usia (Komnas HAM, 2021: angka 208, hal.43).

Dengan demikian, norma baku hak kesehatan Warga Negara Binaan lanjut usia yaitu negara berkewajiban: 1) menggunakan perspektif kesetaraan gender dalam pemenuhan hak kesehatan warga binaan, 2) memperhatikan bahwa di setiap lembaga pemasyarakatan terdapat pelayanan minimal satu orang yang memenuhi syarat dinas kesehatan yang wajib memperhatikan kesehatan fisik dan mental Warga Binaan, 3) memberikan akses yang sama bagi lansia terhadap pelayanan dan pelayanan kesehatan, 4) memperhatikan semakin meningkatnya kebutuhan akan perlakuan khusus, 5) mendukung upaya peningkatan kemandirian, aksesibilitas, dan pemberdayaan kesehatan lansia.

Pelaksanaan pemberian hak pemenuhan gizi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana dan tahanan mempunyai hak untuk memperoleh hak-hak yang terkandung dalam undang-undang seperti pelayanan kesehatan dan pelayanan makanan sesuai dengan standar gizi bagi narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. standar kecukupan gizi. Dalam hal ini, sistem pengantaran makanan di Lembaga Pemasyarakatan sangat penting sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gizi para narapidana. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan terkait dengan belum memadainya pelayanan dalam pemenuhan hak-hak tahanan atau narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyatakan bahwa banyak permasalahan dalam penyediaan layanan makanan di lembaga pemasyarakatan terkait dengan kurangnya standar mutu makanan, rasa makanan dan porsi makanan bagi narapidana tidak memenuhi kebutuhan gizi (Ditjenpas, 2018).

Upaya perbaikan yang dilakukan lembaga pembinaan dalam pemenuhan kebutuhan gizi dapat dilihat indikator keberhasilannya melalui cara narapidana menerima dan persepsi terhadap kualitas pelayanan dan pemberian makanan selama masa pembinaan. Persepsi warga binaan terhadap sajian makanan termasuk penilaian subjektif terhadap sajian makanan meliputi penyajian makanan, rasa makanan, variasi menu sesuai dengan pengetahuannya. Persepsi terhadap kualitas pelayanan pangan merupakan bagian dari evaluasi perbaikan sistem penyelenggaraan pangan di lembaga pembinaan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam melihat keberhasilan pelaksanaan pemenuhan gizi pada narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan peneliti mewawancarai beberapa informan terkait besarnya porsi makanan, rasa, maupun variasi menu makanan.

Terdapat 5 orang informan dari Lapas yang berbeda yang menyatakan bahwa pelayanan makanan di lembaga pemasyarakatan belum memenuhi kriteria dan keinginan informan baik dari penilaian porsi maupun kebersihan makanan yang disajikan. Salah satu informan mengungkapkan:

“...belum tercukupi, nasi porsi banyak, lauk seperti tempe balado dan ikan asin sedikit.” (R2-D58).

Informan lain juga menyatakan:

“...sebenarnya tidak memenuhi kriteria, tapi mau bagaimana lagi, ini penjara, jadi dibenahi saja.” (R9-C71).

Beberapa informan menilai porsi makanan utama (nasi), masakan hewani (ikan asin dan masakan hewani lainnya), dan masakan nabati (tempe bacem dan masakan nabati lainnya) dari yang disajikan oleh lapas terlalu kecil.

Terdapat 2 orang informan yang menilai sistem pelayanan pangan di lapas kurang baik. Salah satu informan mengungkapkan,

“...Makanan yang disediakan disini masih kurang higienis, kadang ada ulat di sayurinya dan ada juga yang busuk. Rasa makanannya juga kurang enak, kurang bumbu.” (R1- B47) .

Informan lain menyatakan:

“...rasanya cenderung hambar, beberapa masakan seperti kurang garam atau kurang bumbu.” (R5-D52).

Dalam penelitian ini, 5 orang informan menilai rasa makanan yang disediakan oleh lapas kurang baik, kurang bumbu, dan makanannya hambar. Berdasarkan wawancara dengan informan, kelima informan mengatakan bahwa rasa bumbu pada olahan sayur selalu terasa hambar dan tidak enak. Ditambahkan pula bahwa olahan sayur selalu membuat tidak menggugah selera karena tidak ada rasa dan kurang asin sehingga informan cenderung meninggalkan makanan tersebut.

Terdapat 2 orang informan yang menyatakan bahwa ada beberapa menu membosankan yang disediakan lapas karena menu yang kurang bervariasi. Salah satu informan menyatakan:

“...iya, kadang saya bosan karena menu yang disediakan hanya itu-itu saja dan kadang terasa hambar.” (R3-B58).

Pada penelitian ini ditemukan ada 2 orang informan yang merasa bosan dengan banyaknya variasi menu yang tersedia karena tidak adanya variasi makanan. Tingkat kebosanan warga binaan terhadap variasi menu di Lembaga Pemasyarakatan dapat diatasi dengan memperbanyak variasi pengolahan makanan khususnya pada menu sayur-mayur yang kurang bervariasi dan kurang beragam. Sehingga variasi menu sayur dapat ditingkatkan dengan memberikan resep menu yang lebih inovatif dan sederhana kepada petugas dapur serta meningkatkan cita rasa bumbu yang disesuaikan dengan siklus menu 10 hari untuk mengurangi rasa bosan warga binaan terhadap makanan yang disediakan.

Terkait kebersihan makanan, beberapa narapidana lanjut usia menyatakan bahwa pihak Lapas sudah memberikan makanan yang bersih dan layak. Seperti pada wawancara berikut ini.

“...hampir memenuhi kriteria karena makanannya bersih.” (R8-C62).

Kebersihan makanan mempengaruhi kesehatan narapidana. Dalam hal ini pangan sehat dan bersih yang diperuntukkan bagi masyarakat harus didasarkan pada standar dan kebutuhan kesehatan. Berdasarkan beberapa informan menyatakan bahwa kebersihan peralatan penyajian dan penyajian makanan tetap perlu diperhatikan. Sebab, makanan tersebut berisiko terkontaminasi bakteri atau serangga. Sehingga diperlukan adanya pengawasan dan praktik hygiene sanitasi

baik dari diri sendiri maupun lingkungan mulai dari pengolahan makanan hingga pendistribusian makanan kepada warga binaan.

Pemenuhan hak kesehatan yang diperoleh narapidana lanjut usia dapat dipenuhi oleh lapas dengan standar kesehatan dengan menyediakan fasilitas yang sesuai standar kesehatan, serta terdapat tenaga kesehatan dan dokter yang dapat membantu proses pemenuhan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan. Pemantauan kesehatan yang dilaksanakan minimal satu bulan sekali kemudian didata. Jika proses pemeriksaan ditemukan adanya penyakit yang menular ataupun mengkhawatirkan bagi narapidana lanjut usia ataupun narapidana yang lain, narapidana mengalami gangguan kesehatan akan dirujuk dan harus dirawat secara khusus (Fadhila, 2020). Dengan begitu narapidana lanjut usia memerlukan perawatan khusus, pihak tim medis dari lapas memberikan rujukan pelayanan kesehatan ke rumah sakit umum pemerintah. Dalam proses tersebut narapidana lanjut usia harus diberikan pendampingan atau dikawal oleh petugas lapas untuk mengawasi proses perawatan khusus tersebut.

Narapidana lanjut usia juga diberikan pelayanan kesehatan geriatri, pelayan tersebut merupakan tujuan untuk memaksimalkan kesehatan, fungsi, kemandirian, dan kualitas hidup pasien lansia melalui pengobatan. Geriatri merupakan bidang perawatan yang melalui proses pendekatan yang berpusat pada prioritas dalam menilai suatu resiko seorang pasien, serta memberikan kemudahan dalam pemberian perawatan terhadap narapidana lanjut usia.

Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia ini juga di tunjang dengan adanya pemberian makanan yang layak bagi para narapidana. Makanan yang bergizi tentunya akan memberikan dampak yang baik bagi seseorang termasuk para narapidana lanjut usia Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu asupan makanan yang diberikan juga harus diperhatikan maka para petugas di Lembaga Pemasyarakatan menyediakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi para narapidana lanjut usia. Pemberiannya pun dilakukan sebanyak tiga kali sehari.

Penilaian kualitas pemenuhan gizi di Lembaga Pemasyarakatan Khusus lanjut usia dinilai berdasarkan persepsi informan terhadap rasa makanan, porsi makanan, kebersihan makanan dan variasi makanan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelayanan makanan di lembaga pemasyarakatan belum memenuhi kriteria dimana rasa dan porsi makanan yang diberikan dianggap kurang bagi para narapidana lanjut usia. Akan tetapi petugas lapas masih menjamin kebersihan makanan dan higienitas makanan.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kutacane, para narapidana mempunyai status gizi kurang akibat pola makan yang tidak teratur dan makanan yang kurang bergizi (Primawardani, 2017). Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro, kualitas makanan yang dihasilkan oleh lembaga pemasyarakatan tidak memenuhi standar karena tidak tersedianya tenaga ahli gizi (Fajrin, 2015).

Kurangnya pemenuhan kebutuhan gizi pada narapidana, akan menimbulkan permasalahan gizi dan menurunkan derajat kesehatan selama masa pembinaan. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dkk. Tahun 2017 di Lapas Kelas IIA Kendari menyatakan bahwa 38,5% narapidana mempunyai status gizi buruk karena kualitas

makanan dan kecukupan gizi tidak memenuhi standar yang menyebabkan peningkatan risiko penyakit (Hidayat, 2017). Sejalan dengan penelitian Sarah tahun 2016 di Lapas Wanita Kelas IIA Semarang, 43,1% narapidana meninggalkan sayur di piringnya (Azzahra, 2017). Selain itu, penelitian Kurniawati tahun 2016 di Lapas Kelas I Semarang, sisa sayuran yang ditinggalkan narapidana sebanyak 96,9% (Kurniawati, 2016).

Porsi makanan yang disajikan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu sesuai dengan kebiasaan makannya. Porsi makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan mempengaruhi tingkat konsumsi individu yang menyebabkan tidak tercukupinya atau kurangnya kebutuhan gizi. Sehingga akan berisiko terhadap status gizi yang buruk. Hal ini sejalan dengan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang bahwa tingkat kecukupan energi dan protein narapidana anak kategori defisit berat masing-masing sebesar 35% dan 27,5% berisiko mengalami masalah status gizi (Wahyuningsih, 2014).

Variasi menu mempunyai pengaruh penting terhadap tingkat kebosanan warga binaan terhadap makanan yang disediakan sehingga akan menimbulkan sisa. Namun berdasarkan penelitian sebelumnya ditemukan bahwa tidak ada hubungan antara variasi menu dengan sisa makanan karena pemberian makanan di Lapas merupakan pemberian makanan untuk banyak orang sehingga setiap narapidana mendapat jumlah dan jenis makanan yang sama (Kurniawati, 2016). Namun berdasarkan penelitian Oksandi tahun 2018 di Lapas Kelas IIA Palu menyatakan bahwa terdapat hubungan antara variasi menu dengan kepuasan pelayanan (Oksandi, 2018).

Kebersihan makanan adalah hal terpenting untuk memastikan makanan tersebut tidak akan menimbulkan suatu penyakit. Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan di Indonesia sudah memenuhi syarat kebersihan makanan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya di Cilacap, bahwa kondisi pengolahan pangan meskipun memenuhi syarat masih akan mencapai persentase 75,85% (Azizah & Subagiyo, 2018).

Narapidana membutuhkan makanan sebagai penghasil energy mereka untuk melakukan aktivitas dalam menjalani masa pidana mereka. Bagaimana tidak seorang narapidana lansia yang mendapatkan perhatian dan kebutuhan khusus. Makanan narapidana Lansia harus mengandung gizi, terutama yang berperan sebagai zat pembangun dan pengatur yang terdapat pada vitamin, protein, dan kalsium untuk mengganti dan memperbaiki sel dalam tubuh lansia. Porsi makan lansia juga perlu diperhatikan dengan porsi yang kecil namun dapat kenyang seharian. Lansia sebaiknya makan 3x makanan utama dan dua kali makanan selingan untuk menghindari kerusakan sel akibat menua.

PENUTUP

Simpulan

Upaya pemenuhan hak layanan kesehatan dan gizi pada lansia di lembaga pemasyarakatan Indonesia sudah dilaksanakan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Pemenuhan hak kesehatan yang diperoleh narapidana lanjut usia dapat dipenuhi oleh lapas dengan standar kesehatan dengan menyediakan fasilitas yang sesuai standar kesehatan, serta terdapat tenaga kesehatan dan dokter yang dapat membantu proses pemenuhan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana lanjut usia juga diberikan pelayanan kesehatan geriatri, pelayan tersebut merupakan tujuan untuk memaksimalkan kesehatan, fungsi, kemandirian, dan kualitas hidup pasien lansia melalui pengobatan. Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia ini juga di tunjang dengan adanya pemberian makanan yang layak bagi para narapidana. Akan tetapi masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan gizi di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia yaitu pelayanan makanan di lembaga pemasyarakatan belum memenuhi kriteria dimana rasa dan porsi makanan yang diberikan dianggap kurang bagi para narapidana lanjut usia. Namun petugas lapas masih menjamin kebersihan makanan dan higienitas makanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. A. (2021). Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(3), 359-366.
- Ardiansyah, A., & Subroto, M. (2021). Analisis Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Terhadap Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 1036-1047.
- Azizah, Q., & Subagiyo. (2018). Deskriptif Hygiene Sanitasi Pengelolaan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Cilacap Tahun 2017. *Buletin Keslingmas*, 37(4), 475- 481.
- Azzahra, S. K. (2017). Hubungan Karakteristik Narapidana, Preferensi Penampilan, Rasa, dan Menu Makanan dengan Sisa Makanan. *Kesehatan Masyarakat*, 5(2), 85-92.
- BPS. (2022). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2018*. Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/publication/2018/12/21/eadbab6507c06294b74adf71/statistik-penduduk-lanjut-usia-2018.html>
- Buanasita, A. (2022). *Buku Ajar Gizi Olahraga, Aktivitas Fisik dan Kebugaran*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Darwis, A. M. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 1-10.
- Ditjenpas. (2018). *Wisma Lansia Lapas Serang Dikunjungi Delegasi 10 Negara*. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan: <http://www.ditjenpas.go.id/wisma-lansia-lapas-serang-dikunjungidelegasi-10-negara>
- Fadhila, N. G. (2020). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Geriatri Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Dengan Pemeriksaan Rutin. *Journal Publicuho*, 3(4).
- Fajrin, R. A. (2015). Pelaksanaan Hak Narapidana atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro. *Jurnal Novum*, 2(1), 83-97.
- Hermansyah, A., & Masitoh. (2020). Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 88-96.

- Hidayat, R. (2017). Skrining dan Studi Epidemiologi Penyakit Tuberkulosis Paru di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Unsyiah*, 2(6).
- KBBI. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diambil kembali dari <https://kbbi.web.id/narapidana>
- Kurniawati, E. (2016). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terjadinya Sisa Makanan Narapidana. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(3), 177-186.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Semarang: embaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lase, B. (2021). Standar Pelayanan Pemenuhan Angka Kecukupan Gizi Dan Nutrisi Terhadap Narapidana Lanjut Usia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 48-54.
- Oksandi. (2018). Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Palu. *Ghidza: Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 2(2), 55-58.
- Primawardani, Y. (2017). Perawatan Fisik terkait Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Pendekatan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(2), 159-179.
- Ramadhan, H., & Wibowo, P. (2021). Pelayanan Pola Makanan Sehat Dan Gizi Terhadap Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok. *Jurnal Psikologi Konseling*, 18(1).
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Riau: CV. DOTPLUS Publisher.
- Thatchai, A. (2023). Nutritional Status Among Elderly Prison Inmates. *Thai Red Cross Nursing Journal*, 16(1).
- Wahyuningsih, U. (2014). Asupan Zat Gizi, Status Gizi, dan Status Anemia pada Remaja Laki-laki Pengguna Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 9(1).
- Wangmo, T. (2018). Improving the health of older prisoners: Nutrition and exercise in correctional institutions. *Journal of Correctional Health Care*, 24(4), 352-364.
- WHO. (2019). *Prisons and Health*. Eropa: World Health Organization (WHO).